



PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bersama ini Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. ("Perseroan") memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2009, bertempat di Gedung Kantor Pusat Bank BNP, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung, dimana Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan hal - hal sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

I. Perubahan Pengurus.

1. Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Memberhentikan dengan hormat, Saudara Ritsuo Ando selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dan menerima pengunduran diri Saudara Soemarlín Jonathan selaku Presiden Direktur Perseroan, Saudara Takeshi Sasaki selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, Saudara Hitoshi Yokohama, Saudara Nani Wirianti Sugata, Saudara Benny Sudjati dan Saudara Onang Sunaryono, masing-masing selaku Direktur Perseroan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge), atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya;
 - b. Mengangkat saudara Junichi Yoroisaka selaku Presiden Komisaris Perseroan, saudara Ritsuo Ando selaku Presiden Direktur Perseroan, saudara Budi Tjahja Halim dan saudara Markus Sugiono masing-masing selaku Direktur Perseroan, sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS untuk tahun buku yang berakhir tahun 2010 adalah sebagai berikut :

KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Junichi Yoroisaka
Komisaris	: Tatang Hermawan
Komisaris Independen	: Karel Tanok
Komisaris Independen	: Abdul Malik Sugiarto
Komisaris Independen	: Bachtiar Alam, Ph.D

DIREKSI

Presiden Direktur	: Ritsuo Ando
Direktur	: Budi Tjahja Halim
Direktur	: Markus Sugiono
Direktur	: Hideki Nakamura
Direktur	: Afandi

2. Menyetujui menetapkan gaji/honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris maksimal sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta Rupiah) per tahun;
3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi;
4. Memberikan kuasa kepada Bapak KAREL TANOK untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

II. Perubahan Anggaran Dasar

1. Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 12 dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan ;
2. Memberikan kuasa kepada Bapak KAREL TANOK untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri perubahan anggaran dasar tersebut berikut perubahannya yang diminta oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dapat diterimanya laporan perubahan anggaran dasar tersebut serta untuk membuat, meminta dibuatkan dan menandatangani dokumen yang diperlukan, mengajukan permohonan pelaporan kepada pihak yang berwenang serta untuk satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

III. Penegasan Susunan Pemegang Saham.

1. Menegaskan kembali susunan pemegang saham perseroan sebagai berikut :
 - ACOM CO.,LTD., sebanyak 176.265.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 88.132.500.000,-;
 - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, sebanyak 63.310.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 31.655.000.000,-;
 - PT. Hermawan Sentral Investama, sebanyak 23.741.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.870.750.000;
 - PT. Hermawan Ladang Arta, sebanyak 23.741.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.870.750.000,-;
 - Masyarakat, sebanyak 29.492.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 14.746.000.000,-Sehingga seluruhnya berjumlah 316.550.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 158.275.000.000,-
2. Memberi kuasa kepada Bapak KAREL TANOK untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan susunan Pemegang Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 27 Agustus 2009
PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
Direksi Perseroan